

RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sofyan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
SofyanSulnur17@gmail.com

Abdul Syatar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abdulsyatar@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian kasus kejahatan mengalami perkembangan cukup pesat. Pasalnya, penyelesaian melalui pengadilan dan non pengadilan menghiiasi rana peradilan pidana di Indonesia. Secara substantif, terjadi pergeseran pemidanaan yang semulanya menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menjadi pemulihan (restoratif). Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat utamanya korban yang mengalami kerugian secara materil maupun inmateril. Dalam perjalanannya, keadilan restoratif telah menjadi instrumen fundamental dalam sistem peradilan nasional, misalnya tindak pidana anak melalui diversi. Bahkan tercatat dalam sejarah, keadilan restoratif melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pernah diberlakukan sebagai jalan penuntasan kejahatan HAM. Akan tetapi, pada akhirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006 dan kembali menjadi Program Legislasi Nasional 2015-2019. Dengan demikian, *restorative justice* bagi kejahatan HAM mengalami pasang surut dan dimungkinkan adanya prospek keadilan restoratif pada praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kejahatan; HAM; KKR.

I. PENDAHULUAN

Dimensi kehidupan manusia senantiasa dinaungi dan dijunjung tinggi oleh negara. Keberadaan hak-hak masyarakat menjadi sentral eksistensi di tengah pengaulan. Hak Asasi Manusia patut diakui berkembang sedemikian rupa seiring berkembangnya pola kejahatan yang semakin kompleks dan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakat.

Kini, HAM intens diperbicangkan dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Hak Asasi Manusia menjadi aktual dalam sejarah manusia sejak awal peradaban hingga sekarang ini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Derasnya kemauan dan daya desak HAM, menimbulkan polemik khususnya suatu negara teridentifikasi melanggar HAM. Dengan demikian, sekejap

mata belahan bumi memberikan respon, terlebih lagi negara yang dijuluki sebagai “adikuasa”, memberikan kritik, tuduhan, bahkan kecaman keras dan sebagainya.¹

Indikasi atas tuntutan HAM, keadilan, perlindungan, dan kemerdekaan. Mendorong negara Indonesia membentuk dan menegakkan instrumen hukum.. Perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai HAM. Kepedulian Indonesia terhadap perlindungan HAM, dapat dilihat dari instrumen UUD 1945 dan secara teknis operasional dibentuk pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perlu digaris bawahi bahwa perlindungan HAM tidak hanya melalui instrumen nasional. Begitupun dengan hukum internasional telah banyak mengatur tentang penghormatan dan perlindungan HAM meliputi Deklarasi Universal HAM atau DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (*The Internasional Covenant on Civil and Political Right*) telah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 Tahun 2005, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta kovenan lainnya.²

Tekanan Pelanggaran HAM baik dalam negeri maupun luar negeri menekan terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang berperan dalam memantau dan menyelidiki

¹Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 1.

²Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2016), h. 1-3.

pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintah negara mengenai pelaksanaan HAM.³

Perkembangan progresif dari instrumen HAM begitu dinamis, namun persoalan dan kecenderungan penyelesaian HAM menuai hambatan, apalagi dilakukan oleh aparat pemerintah. Lumrahnya upaya dari penegak hukum melakukan impunitas (*impunity*) atau penghindaran penghukuman terhadap pelaku mengakibatkan instrumen nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya tindakan tersebut berdampak pada ketidakadilan terhadap korban atau keluarga korban, bahkan menimbulkan persoalan berkepanjangan atastuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM hingga saat ini, seperti; kasus penembakan Mahasiswa Trisakti dan Semanggi sekitar tahun 1998 dan 1999 dan kasus pelanggaran HAM pasca jajak pendapat Timor Timur serta kasus HAM lainnya.

Sejatinya kontribusi keadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun realitasnya, mekanisme penyelesaian melalui pengadilan belum bisa memberikan pengaruh besar sehingga dimungkinkan adanya mekanisme non pengadilan.⁴Oleh karena itu, persoalan HAM melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi rumusan yang menarik di dalam penegakan HAM di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Wajah Keadilan Restoratif dalam Keadilan Transisional di Indonesia

Berbagai kasus pelanggaran HAM mengalami sejarah yang panjang. Pasalnya, masih banyak pelanggaran HAM berat yang belum menyentuh proses hukum meliputi: kasus pembantaian massal (1965-1970), penembakan misterius “Petrus” (1982-1985), peristiwa di Timtim pra Referendum (1974-1999), kasus-kasus di Aceh pra DOM (1976-1989), kasus-kasus di Papua (1996), kasus di Bulukumba (2003) serta kasus-kasus HAM lainnya.⁵

³R. Wiyoso, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta:Prenamedia Group, 2013), h. 3

⁴Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, h. 4-6

⁵Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, h. 1.

Di sisi lain, Tragedi Tanjung Priok secara historis merupakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menarik perhatian. Hal tersebut terbukti sesaat setelah mulainya penyidikan pada tanggal 1 Maret 2001 oleh Kejaksaan Agung atau tiga minggu sebelum sidang parlemen untuk menetapkan penyusunan pengadilan Timor Timur dan Tanjung Priok. Beberapa terduga membuat perjanjian pribadi dengan beberapa keluarga korban untuk saling memaafkan sesuai dengan tradisi islah berdasarkan syariat Islam. Penandatanganan penjjjian islah tersebut ditandatangani dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh seorang cendekiawan muslim dan pemrakarsa penjjjian. Dalam teks tersebut, disebutkan bahwa kasus Tanjung Priok merupakan bencana yang tidak terencana dan tidak seorangpun secara langsung bertanggung jawab dan perjanjian islah dimaksudkan untuk saling memaafkan.⁶

Keadilan restoratif melalui pejanjian islah pada Tragedi Tanjung Priok tidak berlangsung lama, disebabkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berpikiran lain dan tetap menjerat pelaku di sidang pengadilan HAM. Alasannya, bahwa keadilan restoratif atau islah tidak dikenal dalam sistem hukum nasional. Karena itu, DPR mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Pengadilan HAM.⁷ Pasca dibentuknya pengadilan Tanjung Priok, kasus tersebut kemudian di sidangkan pertama kalinya di pengadilan HAM *ad hoc* pada tanggal 8 September 2003 sampai 22 Agustus 2004 di Jakarta. Tujuan diadakannya persidangan guna memberikan keadilan yang setinggi-tingginya kepada pelaku, namun kenyatannya justru menuai kritik dari lemahnya argumentasi dan *power* dakwaan, lemahnya proses pembuktian, keputusan-keputusan hakim yang kontradiktif hingga akhirnya pengadilan HAM *ad hoc* untuk kejahatan Tanjung Priok mengalami kegagalan.⁸

Falsafah lahirnya keadilan transisional dalam lintas ilmu hukum dan ilmu politik pada dasarnya untuk mewujudkan rasa keadilan dan kedamaain dalam masyarakat. Konsep keadilan transisional merupakan tuntutan dalam menjawab persoalan atau peristiwa hukum yang

⁶J. Fabian Junge. *Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi (Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984)*, (Jakarta: kontras/Watch Indonesia!, 2008), h. 22

⁷Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.55

⁸J. Fabian Junge. *Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi (Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984)* h 23-45

berkembang dengan jatuhnya suatu rezim utamanya rezim otoriter dengan menerapkan kekuasaan tidak berdasar atas nilai-nilai hukum dan demokrasi dalam suatu negara. konsep keadilan transisional masih mengalami perdebatan mengenai apakah keadilan transisional merupakan suatu penegakan keadilan di masa tertentu dalam hal ini masa transisi dan apakah keadilan transisional sebagai suatu konsep baru yang sejajar dengan konsep seperti keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan komutatif atau keadilan retributif.⁹ Keadilan transisional (*transitional justice*) dalam penyelesaian kasus HAM diselesaikan melalui prosedur yudisial misalnya lewat pengadilan di dalam negeri atau pengadilan internasional serta prosedur non yudisial lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Prosedur yudisial menitikberatkan pada keadilan retributif (*retributive justice*) dan prosedur non pengadilan melalui KKR lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁰

Selain itu, penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai instrumen dari keadilan restoratif mengalami hambatan dan tantangan yang tidak mudah. Hal tersebut terlihat dari ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan dan menegakkan dasar hukum pembentukan KKR, mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 6/PUU-IV/2006.¹¹ Putusan MK ini berdasarkan pengajuan *judicial review* yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan terhadap beberapa Pasal dalam UUKKR (Pasal 1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44) yang bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi MK dalam putusannya malah menganggap kepastian materi UU KKR saling bertentangan dan tidak ada kepastian hukum sehingga tidak mungkin dapat mengungkap kebenaran dan melakukan

⁹Abdul Aziz Hakim. *Konsep Keadilan Transisional dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mazalib, Volume 2, No. 1, Juni 2014, h. 92-194

¹⁰Tosa Hiroyuki, *Keadilan Transisional yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/Timur Leste*, <http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf>, h. 1. Diunduh 13 Mei 2019.

¹¹Ali Abdurahman dan Mei Susanto, *Urgensitas Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 3, 2016, h. 510.

rekonsiliasi¹². Artinya sudah 10 tahun UU KKR tidak berlaku atau dibatalkan MK, namun tidak ada perkembangan yang berarti dalam penyelesaian pelanggaran HAM saat ini. Realitasnya RUU KKR hanya dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2007-2010, 2010-2014 dan 2015-2019 tanpa ada pembahasan sama sekali.¹³

Pasca pembatalan UU KKR, justru Pemerintah Aceh membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada Pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kemudian dilegalkan dalam *Qanun* Nomor 17 Tahun 2013. Kelahiran KKR di Aceh dipicu oleh beberapa sebab: 1) untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dalam rangka pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan hak untuk mendapatkan reparasi, 2) meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang, 3) membentuk budaya menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁴ Kelembagaan KKR Aceh bersifat Independen dan nonstruktural, dengan jumlah tujuh orang Komisioner dan dipimpin oleh satu orang ketua dan satu orang wakil saja. Ketua dan wakil merangkap sebagai anggota bersama lima komisioner lainnya. Kelembagaan ini dipilih oleh DPRA dan ditetapkan oleh Gubernur.¹⁵

Saat ini, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non pengadilan menjadi terkendala sehingga penyelesaian kasus HAM bertumpuh pada keadilan transisional melalui pengadilan saja atau (keadilan restributif). Kenyataannya pengadilan HAM mengalami kelemahan substantif yang tidak bisa mengadili pelaku-pelaku paling bertanggung jawab (*the most responsible persons*) yang kemudian melahirkan situasi impunitas yang kian sistematis dalam sistem hukum nasional. Dalam sebuah laporan penelitian dari sidang-sidang

¹²Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, h. 67.

¹³Ali Abdurahman dan Mei Susanto, *Urgensitas Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, h. 510.

¹⁴Zaki Ulya, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Reformulasi Legalitas KKR Aceh*, Petita, Volume 2, NO. 1, November 2017, h. 135-138

¹⁵Khairil Akbar, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Lex Renaissance, Volume 2, No. 2, Juli 2017, h. 202-203.

pengadilan HAM *ad hoc* yang dilakukan oleh Professor David Cohen, mengemukakan bahwa pengadilan HAM dibentuk dan diniatkan untuk gagal mengadili kejahatan HAM berat.¹⁶

B. Prospek Keadilan Restoratif bagi Kejahatan HAM

Mengenai hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM berat, Pasal 10 menentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka hukum acara perkara pelanggaran HAM yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan atas perkara pelanggaran HAM yang berat, menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁷

Pada praktiknya penyelesaian pelanggaran HAM diselesaikan oleh Pengadilan HAM sebagai peradilan khusus (*deferensiasi/spesialisasi*). Kekhususan Pengadilan Hak Asasi Manusia terletak pada tugas dan wewenangnya memeriksa dan memustuskan perkara pelanggaran HAM berat saja. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat.¹⁸

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM disebut sebagai mekanisme non pengadilan dengan cara mengungkap kebenaran dan permintaan maaf pelaku, serta pemulihan terhadap korban. Berbeda halnya dengan cara pencapaian keadilan di luar proses pidana yang cirinya melakukan pembalasan. Muladi mengemukakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menciptakan pergeseran konsep keadilan dalam penyelesaian kasus pidana atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) mengarah menjadi ciri peradilan pidana

¹⁶R. Herlambang P. Wiratman, *Akses Keadilan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013, h. 185.

¹⁷R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, h. 25.

¹⁸Achmad Fauzan, *Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 157.

yang bersifat restoratif (*restorative justice/community based justice*) yang menekankan urgensi aspek penyembuhan bagi yang menderita kejahatan.¹⁹

Secara historis keadilan restoratif diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash. Akan tetapi, jauh sebelum Albert Eglash menyatakan gagasannya, tradisi dan peradaban Yunani, Arab dan Romawi Kuno telah mengenal adanya keadilan restoratif bagi kejahatan nyawa. Begitu pun dikalangan masyarakat Tao, Budha dan Konfusius pun jauh hari telah memakai keadilan restoratif untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka. Wesley Cragg menghubungkan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana dengan kemunculan keadilan restoratif. Menurutnya, teori pembalasan pada prinsipnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Parahnya, retributif tidak mampu memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Dengan demikian, lahir sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan (restoratif). Jadi keadilan restoratif memandang pentingnya anggota masyarakat khususnya korban di dalam mendorong pertanggung jawaban pelaku kepada korban, pemulihan kerugian material dan emosional serta mendorong negosiasi untuk menyelesaikan masalah sehingga masyarakat terhindar dari konflik berkepanjangan. Bazemore dan Walgrave mengemukakan prinsip-prinsip keadilan restoratif meliputi 1) berusaha memastikan semua pihak diperlakukan adil, 2) mencari statifikasi korban, pelaku dan masyarakat, dan 3) menawarkan perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan negara yang tidak beralasan.²⁰

Tegasnya, perspektif restoratif tetap memandang kejahatan, meskipun kejahatan yang dilakukan juga melanggar hukum pidana. Namun, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat serta kepentingan pelanggar itu sendiri. Secara historis keadilan restoratif memperoleh inspirasi dari *commity justice* (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous*

¹⁹Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, h. 73.

²⁰Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Media Indonesia, Volume 25, NO. 1, Juni 2018, h. 117.

population). Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola keadilan restoratif tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia. Blacks Law Dictionary menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokus pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggung jawaban pelaku atas tindakannya. Pendekatan keseimbangan digunakan oleh keadilan restoratif untuk menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban.²¹

Beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yang ditulis oleh Juliet S. Sorensen, berjudul “*restorative justice for victims of war crime*” juga Thomas M. Antkowiak yang berjudul *An Emerging Mandate for International Courts: Victim-Centered Remedies and Restorative Justice*, menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat termasuk di dalamnya kejahatan perang. Meskipun demikian keadilan restoratif lebih fokus pada pemulihan bagi korban, dikarenakan korban berhadapan dengan negara sebagai sponsor pelanggaran HAM yang berat.²²

Jenis keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, juga dikemukakan oleh Achmad Ali. Menurutnya penegakan HAM di Indonesia tidak selamanya harus menggunakan *retributive justice* yang merupakan proses hukum untuk mempidana pelaku. Di berbagai negara kasus pelanggaran HAM telah dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice* melalui proses rekonsiliasi, bukan lagi proses litigasi di pengadilan HAM. Pendekatan keadilan restoratif tidak berfokus pada pelaku, akan tetapi berfokus pada kepentingan dan kebutuhan korban. Lebih lanjut Achmad Ali mengungkapkan keadilan restoratif lahir untuk menciptakan kesempatan bagi korban, pelanggar atau pelaku untuk saling bertemu dan mengakui

²¹Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), h. 61-62.

²²Sefriani, *Urgensi Rekonseptualisme Dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*, *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2, No. 2, Agustus 2013, h. 283.

kebenaran, mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian dan kerusakan yang terjadi dan mengintegrasikan kembali para korban dan pelanggar sebagai warga negara yang berkontribusi bagi masyarakat serta memberi pihak-pihak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.²³

Pendekatan keadilan restoratif memang diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari mekanisme dan model sistem peradilan pidana saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskan menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal tersebut sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini.²⁴

Keadilan restoratif memposisikan pihak-pihak tidak secara terpisah namun secara bersama-sama tentunya berupaya menjalin hubungan yang harmoni dan tidak terpecah belah. Proses keadilan restoratif mengarah pada penyelesaian masalah antar pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Hasilnya integrasi pelaku di satu sisi dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi dan hubungan baik dalam bermasyarakat.²⁵

Untuk dapat menerapkan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan di Indonesia, upayanya adalah membebaskan diri dari norma atau prinsip hukum pidana nasional yang membelenggu menjadi keniscayaan. Maksudnya, norma atau prinsip yang tidak membelenggu tetap dapat mendasari proses-proses restoratif dengan pemaknaan yang sejalan dengan penerimaan konsep keadilan restoratif. Dengan demikian, pembentukan hukum untuk proses

²³Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, h. 73-74.

²⁴Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, h. 56.

²⁵Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridisfilosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 412-413.

peradilan pidana berwatak restoratif menjadi terbuka sebagai konsekuensi pembebasan dari belenggu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia atau dalam konteks mencapai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁶

C. Penyelesaian Kejahatan HAM melalui Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang lahir pada masa modern. Dalam tradisi Barat, ide tentang kehormatan manusia (*human dignity*) mempunyai akar di dalam Kitab Suci Bible, Filsafat Stoa abad Ke 3 SM, serta prinsip *rule of law* dalam berbagai dokumen abad pertengahan seperti Magna Carta Libertatum.²⁷ Piagam “Magna Carta” (1215) yang oleh pihak Barat disebut sebagai tonggak dasar HAM yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan Islam. Namun piagam tersebut ditolak oleh Al-Maududi. Menurutnya “Magna Carta” sama sekali tidak memuat prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dambaan bagi siapa saja dan sekaligus sebagai roh HAM.

Pandangan Al-Maududi memang logis, jika mengamati hal-hal esensial mengenai HAM, misalnya hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak milik pribadi, dan hak kebebasan memeluk agama sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks ajaran Islam. 14 abad yang lalu, tepatnya 622 M, Nabi Muhammad telah mengumandangkan substansi yang sama, yang tercermin dalam Piagam Madinah diantaranya dalam Pasal 14 tentang larangan membunuh, Pasal 15 tentang jaminan perlindungan terhadap orang-orang lemah dan Pasal 16 tentang persamaan hak,²⁸

Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Islam secara historis dirujuk sebagai *al-dlaruriyat al-khams* (lima keniscayaan yang dipandang sebagai hak fundamental) seperti memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), dan memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*). Kelima keniscayaan tersebut merupakan hak individu dan

²⁶Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* 68.

²⁷Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jawa Timur: Lembaga Penegakan Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2010), 41

²⁸Achmad Abu Bakar. *Diskursus HAM dalam Al-Quran Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-Quran atas Problematika Kemanusiaan Universal* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 57.

kewajiban individu. Dalam Al-Quran terdapat berbagai penegasan mengenai hak dasar manusia, hak tersebut mengakar dalam kemanusiaan yang sejatinya tanpa pengingkaran dan pelanggaran dikarenakan hak itu diciptakan dan diberikan oleh Allah tidak dapat dihapus oleh penguasaan maupun manusia manapun. Hak-hak fundamental yang melekat pada diri manusia dapat ditemukan dalam teks-teks Islami utamanya Al-Quran meliputi hak untuk hidup (Qs. Al-Anam 6:151 dan Qs. Al-Maidah 5:32), hak atas penghormatan (Qs. Al-Isra 17:70, Qs. Al-Ahzab 33:72 dan Qs. Al-Baqarah 2:30-34), hak atas keadilan (Qs. Al-Maidah 5:8 dan Qs. Al-Nisa 4:13), hak atas kemerdekaan (Qs. Shura 42:21), kebebasan beragama (Qs. Al-Anam 6:108 dan Qs. Al-Baqarah 2:256), hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme (Qs. Al-Hujarat 49:11-12), hak memperoleh pengetahuan (Qs. Al-Zumar 39:9, Qs. Thaha 20:114 dan Qs. At-Tawbah 9:122) Serta hak-hak lainnya.²⁹

Secara normatif, Al-Quran mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan eksistensi, hakikat dan prinsip-prinsip dasar HAM (Hak Asasi Manusia). Dikaji dalam perpektif sejarah Al-Quran telah banyak berbicara tentang manusia serta hak-hak dan kewajibannya. Hal tersebut berarti bahwa Al-Quran pun berbicara tentang HAM jauh sebelum orang-orang Barat membicarakannya.³⁰ Disisi lain, penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui keadilan restoratif menjadi pertanyaan. Bagaimana kacamatan hukum Islam melihat keadilan restoratif bisa disebut dengan islah. Islah secara bahasa berarti memutuskan persengketaan, dengan redaksi lain menurut kalangan Hanafiyah berpandangan bahwa islah adalah akad yang bisa mendorong kemaslahatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.³¹ Para ulama menyadarkan kebolehan islah pada firmah Allah QS Al-Nisa/ 4:128.

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

²⁹ Ahmad Nur Faud, dkk, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam , h. 41-46.

³⁰ Abu Bakar. Diskursus HAM dalam Al-Quran Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-Quran atas Problematika Kemanusiaan Universal, h. 57.

³¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* , h.55.

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam konteks diatas melalui lafadz *al-shulhu khair*. Menurut kaidah ushul fiqh, lafadz *al-shulhu* termasuk 'am (bermakna umum) sebab lafadz mufrad yang bersamaan dengan *al ta'rif*. Dalam menyikapi lafadz *al-shulh* dalam ayat ini, para ulama berbeda pendapat. Kelompok pertama berpendapat bahwa lafadz tersebut tetap diarahkan pada keumumannya, konsekuensinya, kebaikan segala jenis suluh tercakup dalam ayat tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurtubi. Berbeda dengan pendapat kedua bahwa *al-shulh* diarahkan pada kasus persengketaan kasus suami isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam rentetan ayat tersebut. Pendukung kelompok kedua adalah Fakhrrrazi. Dari kedua pendapat itu, tampaknya pendapat pertama lebih kuat dengan fokus perhatian dalam ayat itu adalah masalah persengketaan dan melalui suluh sebagai jalan keluarnya. Di lain sisi lafadz suluh berbentuk 'am maka keumuman lafadz suluh mencakup segala jenis persengketaan. Tidak hanya pada kasus persengketaan suami istri saja. Kemudian dikuatkan dengan banyak dalil yang menganjurkan islah jika terjadi persengketaan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Hujarat/49: 9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

9) Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 10) Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dalam ayat ini islah secara gamblang dianjurkan ketika terjadi persengketaan antara sesama muslim dengan catatan islah itu tidak sampaikan menghalalkan yang haram, atau sebaliknya. Rasulullah bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Suluh itu boleh dilakukan antara sesama kaum muslimin kecuali suluh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Berangkat dari ini, ulama memaparkan beraneka ragamnya suluh atau islah. Hal tersebut meliputi islah antara kaum muslimin dengan kaum kafir harbi melalui akad *dzimmah*, antara kaum muslimin dengan para pemberontak (*bughat*), antara suami dan istri, antara orang-orang yang bersengketa dalam soal harta maupun soal lainnya. Jika dicermati, maka islah terhadap kejahatan HAM misalnya tragedi Tanjung Priok tampaknya sah-sah saja. Dalam hukum Islam, keluarga korban boleh memberikan maaf terhadap pelaku tindakan pembunuhan. Bahkan sikap ini sangat dianjurkan. Rasulullah Saw bersabda:

مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

Artinya:

Tidak pernah diadakan kepada Rasulullah tentang masalah qisas (sanksi pembunuhan) kecuali beliau memerintahkan untuk memaafkannya

Konsep islah jika dihubungkan dengan kasus pelanggaran HAM, utamanya kasus Tanjung Priok, dimana pelakunya ternyata belum jelas. Dalam hal ini, meski secara personal pelakunya belum jelas. Namun secara institusional, aparat telah mengakui kesalahannya. Lantas, bagaimana konsekuensi dari pemberian maaf ini. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Golongan pertama, dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, berpendapat bahwa dengan adanya maaf dari keluarga korban, pelaku pembunuhan bebas dari hukuman secara total. Akan tetapi pihak keluarga boleh meminta kompensasi berupa *diyat* (sanksi bagi pembunuh dengan membayar unta). Caranya, harus melakukan kesepakatan terlebih dulu dengan pelaku pembunuhan atau pelanggar HAM tersebut.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM disebut sebagai mekanisme non pengadilan yang bertumpu pada kepentingan dan kebutuhan korban utamanya penyembuhan bagi yang menderita kejahatan. Kehadiran restorative justice menghasilkan pengeseran substansial peradilan pidana nasional yang bersifat retributif menjadi restoratif. Secara aplikatif pendekatan keadilan restoratif bagi kejahatan HAM masih mengalami pasang surut, pasalnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai instrumen keadilan restoratif justru mengalami hambatan, mengingat Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih menjadi program legislasi nasional. Keadilan transisional menjadi jalan penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial melalui pengadilan dan non yudisial lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Selama pasca pembatalan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) penyelesaian HAN harus bertumpu pada penyelesaian yuridis yang memungkinkan terjadinya impunitas secara sistematis dalam sistem peradilan nasional.

Berbeda hal di Aceh masih mempertahankan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dilegalkan oleh Qanun Nomor 17 Tahun 2013.

Berbagai referensi dan penelitian secara gamblang menyatakan bahwa model peradilan restoratif justice dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM berat termasuk di dalamnya kejahatan perang yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas sistem peradilan pidana nasional. Kedudukan keadilan restoratif perspektif hukum Islam disebut sebagai islah. Konsep islah dalam Islam menjadi anjuran berdasarkan firman Allah swt dan hadis Rasulullah. Bahkan islah atau keadilan restorative pernah direalisasikan pada tragedi Tanjung Priok sebagai peristiwa kejahatan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Ahmad. *Diskursus HAM dalam Al-Quran Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-Quran atas Problematika Kemanusiaan Universal*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.
- El-Muhtaj , Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fauzan, Achmad. *Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fuad, Ahmad Nur, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jawa Timur: Lembaga Penegakan Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2010.
- Junge, J. Febian, *Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi (Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984*, Jakarta: kontras/Watch Indonesia!, 2008.
- Natsif, Fadli Andi, *Kejahatan HAM Pespektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2016.
- Purba, Jonhar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Wiyoso, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Yasid Abu, *Fiqh Realitas*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Artikel

- Abdurahman, Ali dan Susanto, Mei *Urgensitas Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, 2016.
- Akbar, Khairil. *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Lex Renaissance, Volume 2, No. 2, Juli 2017.
- Hakim, Abdul Aziz. *Konsep Keadilan Transisional dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mazalib, Volume 2, No. 1, Juni 2014.
- Prayitno, Kuat Puji. *Restorative Justice untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridisfilosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3 September 2012.
- P. Wiratman, R. Herlambang. *Akses Keadilan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013.
- Satria, Hariman. *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Media Indonesia, Volume 25, NO. 1, Juni 2018
- Sefriani. *Urgensi Rekonseptualisme Dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013
- Ulya, Zaki. *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Reformulasi Legalitas KKR Aceh*, Petita, Volume 2, NO. 1 , November 2017.
- Hiroyuki, Tosa. *Keadilan Transisional yang Terabaikan? Tinjauan Ulang Masalah Indonesia/Timur Leste*, <http://http://www2.kobe-u.ac.jp/~tosa/keadilan.pdf>, h. 1. Diunduh 13 Mei 2019.